

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 13 Tahun 1961 (13/1961)
Tentang
Pasar dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA

- MENIMBANG : Bahwa Peraturan-peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1953 dan Nomor 9 Tahun 1955 sebagai rangkaiannya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana itu telah diubah.
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan).
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1960.
- MENDENGAR : Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal 1 Agustus dan 4 September 1961.

MEMUTUSKAN.

- A. Mencabut Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1953 dan Nomor 9 Tahun 1955.
- B. Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang "Pasar dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta" sebagai berikut:

BAB I
ARTI ISTILAH-ISTILAH

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pasar yaitu tanah lapang tanpa atau dengan sekelompok los/bangunan dengan batas-batas yang ditentukan yang dipergunakan untuk tempat bagi pedagang-pedagang berjual beli atau mengerjakan sesuatu pekerjaan.
- b. Tempat pendasaran yaitu bagian pasar beratap atau terbuka yang yang disediakan untuk mendasarkan barang-barang dagangan atau mengerjakan sesuatu pekerjaan/perusahaan.

BAB II
TEMPAT DAN PEMAKAIAN

PASAL 2

1. Tempat-tempat pasar ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta
2. Masing-masing jenis barang dagangan dan macam pekerjaan/perusahaan diatur sehingga tiap-tiap kelompok tempat pendasaran dapat terkumpul menurut jenisnya
3. Pada kelompok jenis barang dagangan diberi tanda dengan tulisan yang terang dan yang menunjukkan macam/jenis kelompok beserta besarnya biaya pemakaian menurut golongan.

PASAL 3

Pasar-pasar dibuka dan ditutup pada waktu yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta

PASAL 4

Tempat pendasaran yang diberikan kepada seorang pemakai, seluas-luasnya enam meter persegi, dengan ketentuan bahwa panjangnya tidak boleh lebih dari tiga meter.

PASAL 5

BAB III LARANGAN

PASAL 6

1. Umum dilarang mengadakan pasar baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memungut biaya.
2. Semua penjual/orang dilarang:
 - a. Berjualan dalam pasar dengan tidak membayar sewa tempat.
 - b. Mengambil tempat yang lebih luas dari pada yang telah ditentukan/disewakan kepadanya.
 - c. Mendasarkan barang ditempat lain dari yang telah ditentukan untuk pendasaran jenis barang itu.
 - d. Menyerahkan tempat yang telah disewakan kepada orang lain.
 - e. Mendasarkan barang atau menumpuk barang-barang ditempat pendasaran yang tingginya lebih dari 2 meter.
 - f. Mendasarkan barang untuk dijual atau dilakukan pekerjaan perusahaan dijalan masuk keluar pasar atau dijalan sambungan pasar
 - g. Tanpa izin tinggal dipasar sewaktu pasar ditutup.
 - h. Memasang reklame, alat penutup tambahan pada los-los.
 - i. Tanpa izin mendirikan los atau bangunan dilingkungan pasar.
 - j. Memperdagangkan makanan/minuman dipasar yang mengganggu kesehatan.
 - k. Membawa/memperdagangkan hewan yang menderita penyakit

- menular dipasar dan atau pasar hewan dan pasar unggas.
- l. Membawa sepeda masuk kedalam pasar atau menempatkannya tidak pada tempat yang telah ditentukan/disediakan.
- m. Membikin kotor atau menyukarkan pembersihan pasar, dan merusak lapangan pasar, los/bangunan-bangunan dan barang-barang milik pasar.
- n. Membuat sesuatu yang membahayakan dan mengganggu ketenteraman umum dalam pasar.
- o. Melepaskan hewan dipasar.

BAB IV
HUKUMAN

PASAL 7

Pelanggaran atas larangan-larangan tersebut dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat dihukum kurungan selama-lamanya lima belas hari atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN

PASAL 8

Pengawasan dan pengusutan urusan pasar ditugaskan juga kepada Kepala Kantor Urusan Pasar Kotapraja Yogyakarta.

BAB VI
PENUTUP

PASAL 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 September 1961
A.n Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta

Ketua

ttd.

WASESO

Diundangkan pada tanggal: dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor..... Tahun.....

Walikota Kepala Daerah Kotapraja
Yogyakarta

ttd.

Mr. S. POERWOKOESOEMO

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
Nomor 13 Tahun 1961
Tentang
Pasar dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta

UMUM

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1953 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1955 yang mengatur tentang pasar dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta sebagai rangkaiannya ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Oleh karena itu untuk menyesuaikan terhadap perkembangan pasar dan agar dapat menampung dari semua yang diperlukan maka kedua Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tersebut diatas yang sudah tidak sesuai itu perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Kotapraja yang baru.

PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 Sub. a. : Untuk menyesuaikan dengan perkembangan maka perlu diadakan bagian pasar yang disediakan terutama untuk berjual beli: hewan, unggas, bunga, dan lain-lain.

Didalam pasar tersebut disediakan juga tempat-tempat untuk para pedagang yang berjual beli barang-barang lainnya dengan tidak mengganggu persediaan tempat bagi pedagang pokok.

Sub. b. : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Perselisihan para pedagang akibat dari pasal ini diselesaikan/diputuskan oleh Kepala/petugas pasar.

Pasal 6 Sub. a. : Cukup jelas

Sub. b. : Cukup jelas

Sub. c. : Cukup jelas

Sub. d. : Cukup jelas

Sub. e. : Pelaksanaan penumpukan barang-barang menurut pasal ini sub. c. pasal ini harus diingat pula kebutuhan sinar

matahari dan pertukaran udara yang dibutuhkan sebagai jaminan kesehatan dan faktor-faktor kerapihan serta kebersihan pasar.

- Sub. f. : Cukup jelas
- Sub. g. : Cukup jelas
- Sub. h. : Cukup jelas
- Sub. i. : Cukup jelas
- Sub. j. : Cukup jelas
- Sub. k. : Cukup jelas
- Sub. l. : Cukup jelas
- Sub. m. : Yang dimaksud dengan membikin kotor, misalnya mencoreng-coreng tembok lebih-lebih bila dengan gambaran/tulisan yang tidak susila.
Menyukurkan pembersihan ialah misalnya: menyumbat selokan.
- Sub. n. : Yang dimaksud dengan berbuat sesuatu yang membahayakan misalnya bermain-main dengan api memasang petasan, mempermainkan air dan sebagainya.

- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.

Diturun sesuai dengan aslinya
yang menurun

t.t.d.

Julistijah

Diturun lagi sesuai dengan turunannya
yang menurun Staf Sekretariat Pemda
Kotamadya Yogyakarta

t.t.d.

(KARNO SENTONO)
